



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengalokasian dan penyaluran kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa berdasarkan kearifan lokal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyaluran dana transfer ke Desa tahun anggaran 2023 khususnya untuk alokasi kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, perlu pengaturan yang taat asas dan komprehensif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal alokasi dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari alokasi dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi dengan jumlah Desa.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian;
- b. tata cara penyaluran;
- c. penggunaan; dan

- d. penetapan rincian.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang belum dibayarkan ke Desa.
- (3) Pengalokasian kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
 - b. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dibagi secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kurang Bayar BHP} = \{(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,50 \times Z3)\} \times \text{Alokasi Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}$$

Keterangan :

Kurang Bayar BHP/BHR Desa = Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten Buleleng.

Z2 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.

Alokasi Kurang Bayar BHP/BHR Daerah = Alokasi Kurang Bayar Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam 2 (dua) kali penyaluran, yaitu:
 - a. penyaluran pertama dilaksanakan paling cepat pada triwulan kedua tahun anggaran 2023 sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa; dan
 - b. penyaluran kedua dilaksanakan paling cepat pada triwulan ketiga tahun anggaran 2023 sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa.
- (3) Penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari *Perbekel*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyaluran pertama berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2023 atau Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2023; dan
 2. rencana penggunaan permintaan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa untuk penyaluran pertama.
 - b. untuk penyaluran kedua berupa:
 1. laporan realisasi penggunaan anggaran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa untuk penyaluran pertama; dan

2. rencana penggunaan dana kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa untuk penyaluran kedua.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada BUD yang dilengkapi dengan rincian nama Desa yang telah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BUD menyalurkan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD, Desa wajib menyampaikan lembar konfirmasi transfer ke Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.
- (7) Format rencana penggunaan dana kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format laporan realisasi penggunaan anggaran penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format lembar konfirmasi transfer penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.
- (2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan penggunaannya untuk:
 - a. kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan di Desa;
 - b. kegiatan pengembangan Desa wisata di Desa;
 - c. mendukung kegiatan ketahanan pangan di Desa; dan
 - d. mendukung kegiatan penanganan dan pencegahan rabies di Desa.
- (3) Dalam hal kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercantum pada APB Desa tahun anggaran 2023, Pemerintah Desa mencantumkan kegiatan prioritas pada perubahan APB Desa tahun anggaran 2023.
- (4) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Desa dan disusun melalui perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN RINCIAN

Pasal 7

Penetapan pengalokasian kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Juni 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1 001